



**PENETAPAN**

**Nomor 998/Pdt.P/2020/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hj. Nursiah Binti Baha**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 29 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer BPPK Makassar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bontoramba RT. 005 RW. 001, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Syuaib, S.H., Setiawan Syuaib, S. H., keduanya adalah Advokat dari Kongres Advokat Indonesia, yang berkantor di Jalan Palantikang No. 87/91, Kabupaten Gowa, untuk dan a.n pemberi kuasa disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 998/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan  
No. 998/Pdt.P/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H. Ruma alias Dg. Ruma Bin Ma'lantong telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 19 Maret 2003 dalam keadaan sakit dan usia 60 tahun, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/83/KT/I/2017, tanggal 23-01-2017, yang dibuat oleh Lurah Tamalanrea Kota Makassar ;
2. Bahwa Almarhum H. Ruma alias Dg. Ruma Bin Ma'lantong semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan Perempuan Hj. Nursiah Binti Baha (Pemohon) dihadapan Imam/PPN Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar dalam tahun 1990 M, dibuktikan Surat Keterangan telah menikah No. 41/PPN/ KT/VI/2016, tanggal 16-06-2017, yang dibuat oleh Imam Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Almarhumah H. Ruma alias Dg.Ruma Bin Ma'lantong telah memenuhi rukun nikah yaitu :
  - a) Wali Nikah yaitu Baha (Ayah Kandung);
  - b) 2 (dua) orang Saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam : 1. Bahri (Ipar), dan 2. H. Bambu (Paman);
  - c) Mempelai yaitu H. Ruma alias Dg. Ruma Bin Ma'lantong (alm) dan Hj.Nursiah Binti Baha (Pemohon);
  - d) Mahar berupa tanah kebun seluas 3 Ha (luas 30.000 meter persegi) terletak di Dusun Rajaya;
  - e) Imam/PPN yang menikahkan bernama : Muh. Ibrahim Tadang, S. Ag, Imam Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Almarhum H. Ruma alias Dg.Ruma Bin Ma'lantong berstatus Duda, sementara Pemohon/Hj. Nursiah Binti Baha berstatus Janda dan tidak ada hubungan Nasab serta Sesusuan ;
5. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum H. Ruma alias Dg. Ruma Bin Ma'lantong dengan Pemohon/Hj. Nursiah Binti Baha telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama :
  - 1) Abd. Kadir Bin H. Ruma (anak kandung Pemohon) dan

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan  
No. 998/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Syamsinar Binti H. Ruma (anak kandung Pemohon) ;
6. Bahwa Almarhum H. Ruma alias Dg. Ruma Bin Ma'lantong dan Pemohon/ Hj.Nursiah Binti Baha tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar ;
7. Bahwa tujuan Pemohon/Hj. Nursiah Binti Baha mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Makassar untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Almarhum H. Ruma alias Dg.Ruma Bin Ma'lantong dengan Pemohon/Hj. Nursiah Binti Baha yang dilangsungkan pada tahun 1990 M dihadapan Imam/PPN Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah di KUA setempat ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Agama Makassar untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Hj. Nursiah Binti Baha tersebut;
2. Menyatakan sah pernikahan Almarhum H. Ruma alias Dg. Ruma Bin Ma'lantong dengan Hj. Nursiah Binti Baha (Pemohon) yang dilangsungkan pada tahun 1990 M dihadapan Imam/PPN Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, majelis hakim kemudian menyampaikan bahwa sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Angka 2. Pedoman Khusus huruf a angka 6) (6), menyebutkan bahwa suami at

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan  
No. 998/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

au istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut kembali permohonannya semula;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon telah bermohon untuk mencabut kembali permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, gugatan yang diajukan ke pengadilan dapat dicabut secara sepihak sepanjang pihak lawan belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan secara sepihak, maka tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya tersebut sehingga Majelis Hakim patut pula mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara sepihak, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan  
No. 998/Pdt.P/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 998/Pdt.P/2020/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp109.000, (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Drs. H.Syarifuddin H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H.Syarifuddin H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

*Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan  
No. 998/Pdt.P/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- PNPB Rp 10.000,-
- Panggilan Rp 0.000,-
- Redaksi Rp 10.000,-
- Meterai Rp 9.000,-
- Jumlah Rp109.000, (seratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan  
No. 998/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)